

## PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM 2024 DI KABUPATEN LUWU TIMUR

Yurni Kamue<sup>1</sup>, Bakhtiar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

Email: [kamueyurni@gmail.com](mailto:kamueyurni@gmail.com), [sbakhtiar@unm.ac.id](mailto:sbakhtiar@unm.ac.id)

**ABSTRAK.** Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula merupakan salah satu tugas dan fungsi KPU yang berdasar pada UU Nomor 7 Tahun 2017 dan dijelaskan lebih rinci dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder. Menggunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dokumentasi. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan teknik analisis data yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KPU dengan memberikan sosialisasi kepemiluan dan pendidikan pemilih dapat dikatakan optimal dan efektif untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, hal tersebut dapat dilihat dari bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan berbagai strategi yaitu turun langsung ke berbagai sekolah menengah atas dan kampus, melaksanakan nonton bareng (Nobar) bersama pemilih pemula, membuat kafe demokrasi ditiga kecamatan serta melaksanakan berbagai kegiatan di masyarakat seperti senam jingle Pemilu dan lain sebagainya.

**Kata Kunci:** Peran KPU, Partisipasi Politik, Pemilih Pemula.

**ABSTRACT.** The role of the KPU in increasing the political participation of novice voters is one of the tasks and functions of the KPU based on Law Number 7 of 2017 and explained in more detail in PKPU Number 5 of 2022. This study aims to determine the KPU's strategy in increasing the political participation of novice voters in East Luwu Regency. This type of research is qualitative research with a phenomenological approach. The type of data used is qualitative data with primary data sources and secondary data. Using data collection techniques, namely observation, interviews, documentation. Checking the validity of the data in this study using source triangulation with data analysis techniques consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results showed that the KPU strategy by providing electoral socialization and voter education can be said to be optimal and effective to increase the political participation of novice voters, this can be seen from the form of socialization carried out with various strategies, namely going directly to various high schools and campuses, watching together (Nobar) with novice voters, making democracy cafes in three sub-districts and carrying out various activities in the community such as election jingle gymnastics and so on.

**Keywords:** *Role of KPU, Political Participation, Beginner Voter*

### PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana untuk menyelenggarakan pemilihan umum dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dimana pemilihan umum yang dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan yang artinya setiap orang warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil

yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah yang berdasarkan idealisme Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hak tersebut diatur dalam Pasal 198 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menerangkan bahwa “Pemilih yang mempunyai hak memilih ialah warga negara

Indonesia yang telah terdaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin". Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum ditunjuk langsung sebagai lembaga negara yang mendorong terselenggaranya pemilihan umum yang tetap dan independen.

Menurut Pasal 1 ayat (8) UU No 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Lembaga KPU memiliki wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KPU bersifat independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun sesuai dengan kaitan dari tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tugas, wewenang dan kewajiban dalam menyelenggarakan sosialisasi pada penyelenggaraan Pemilu ataupun berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU kepada rakyat, oleh karenanya dalam menaikkan partisipasi masyarakat maka KPU Kabupaten Luwu Timur sebagai lembaga penyelenggara memiliki tanggung jawab yang besar untuk mensukseskan Pemilu agar terlaksananya Pemilu yang amanah serta adil. Maka KPU Kabupaten Luwu Timur memiliki rencana dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya kepada pemilih pemula. Strategi ini biasanya berbentuk sosialisasi ataupun pendidikan politik. Strategi tersebut merupakan langkah wajib yang di laksanakan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi dalam Pemilu, selain memberikan petunjuk teknis tentang pelaksanaan Pemilu, masyarakat juga perlu diberi pengetahuan tentang bagaimana

memberikan hak suaranya dengan baik dan benar.

Oleh karena itu, KPU sebagai penyelenggara Pemilu seharusnya tidak lagi melihat pemilih pemula hanya sebagai pelengkap kesuksesan pesta demokrasi lima tahunan melainkan menegaskan bahwa partisipasi politik pemilih pemula adalah gambaran bagaimana kedepannya nasib bangsa ini, apakah menjadi bangsa yang beradab secara politik atau sekedar menyelenggarakan Pemilu tahunan tanpa paham sebab dari proses pentingnya pelibatan pemilih pemula tersebut.

Pengaruh pemilih muda yang penting dan signifikan pada Pemilu sudah disadari oleh partai politik peserta pemilu dan para calon kandidatnya. Bahkan perburuan suara pemilih muda sudah dimulai sejak Pemilu yang sudah diselenggarakan sebelumnya yaitu banyak yang sudah mulai memperhitungkan suara dari pemilih muda dalam proses kampanye sehingga tidak jarang berbagai cara dilakukan untuk bisa menghimpun suara para pemilih muda ini. Salah satu yang harus menjadi perhatian khusus adalah pendidikan politik yang masih rendah di kalangan pemilih muda atau bisa disebut juga sebagai pemilih pemula. Pendidikan politik yang masih rendah membuat kelompok ini rentan dijadikan sasaran untuk dimobilisasi oleh kepentingan tertentu. Apabila merujuk pada pengalaman masa lalu, contohnya para pemilih muda ini sering diarahkan kepada salah satu pasangan calon dengan membawa muatan-muatan atau jargon-jargon tertentu, baik melalui perang iklan dan sosial media tanpa adanya pemahaman yang mendalam kenapa mereka harus memilih pasangan calon tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, KPU memiliki peran yang sangat penting untuk berupaya menjadikan pemilih pemula yang cerdas dalam memilih atau menggunakan hak suaranya dalam memilih pemimpin bangsa terutama menjelang pemilihan umum serentak tahun 2024. Partisipasi politik pemilih pemula memiliki peran penting

dalam proses pemilihan umum tahun 2024. Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilu 2024. Mengingat pentingnya partisipasi politik pemula dalam pemilu tahun 2024, maka perlu dilakukan sosialisasi pendidikan politik bagi pemilih pemula untuk kesiapan mereka dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahun 2024.

Pada pemilihan umum tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum menargetkan tingkat partisipasi pemilih yang dipatok bersama pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 77,5 %. Adapun di Kabupaten Luwu Timur, jumlah pemilih dalam DPT pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur pada Pemilu tahun 2019 berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 189.449 dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 96.523 dan jumlah pemilih Perempuan sebanyak 92.926. Adapun jumlah pengguna hak pilih dalam DPT hanya 150.965 dari 189. 449 dimana jumlah pengguna hak pilih pada laki-laki yaitu 75. 225 dan jumlah pengguna hak pilih pada Perempuan 75.740. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi pemilih di Kabupaten Luwu Timur masih kurang sehingga banyak pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya. Adapun pada pemilih pemula berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, banyak yang masih belum paham tentang pentingnya menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum tahun 2024 seperti kurangnya motivasi dalam pemilihan umum dan pendidikan politik kepada pemilih pemula yang mengakibatkan pemilih pemula dapat golput atau terpengaruh dengan politik uang.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian terkait peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

dengan mengangkat judul penelitian “*Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Luwu Timur*”.

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur yang lokasinya berada di Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu data diperoleh secara langsung dari informan dalam hal ini komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur dan siswa kelas XII IPA 4 di UPT SMA Negeri 4 Luwu Timur.

Sementara untuk sumber data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku, jurnal, undang-undang, artikel ilmiah dan internet. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lalu untuk pengecekan keabsahan data yang dimiliki, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Data Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum 2019 sampai 2024 di Kabupaten Luwu Timur.

Pemilihan umum adalah sarana untuk mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, presiden, dan wakil presiden secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan umum tahun 2019 maupun pemilihan umum tahun 2024 ini yang

dilaksanakan secara serentak adalah Pemilu yang menggabungkan antara pemilihan presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu serentak. Pemilu serentak merupakan tantangan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara Pemilu, karena Pemilu serentak merupakan Pemilu yang paling berat dibandingkan Pemilu sebelumnya.

Pada pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan di 11 kecamatan dan 746 TPS yang tersebar di Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan data rekapitulasi jumlah DPT dan jumlah pengguna pada Pemilu 2019 dimana jumlah DPT masyarakat Kabupaten Luwu Timur pada Pemilu 2019 yaitu 189,449 sedangkan jumlah pengguna DPT pada Pemilu 2019 yaitu 150, 965. Jadi terdapat 38,484 pengguna yang tidak menggunakan hak suaranya pada saat Pemilu. Hal tersebut menjelaskan bahwa terdapat 38,484 masyarakat Kabupaten Luwu Timur tidak menggunakan hak suaranya dan sekitar 79 % masyarakat Kabupaten Luwu Timur telah berpartisipasi pada Pemilu 2019.

Selanjutnya pada pemilihan umum serentak yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024 di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan data jumlah DPT pada Pemilu 2024 yaitu 218. 322 dan jumlah pengguna DPT pada Pemilu 2024 yaitu 179.883 atau Jadi, terdapat 38. 439 orang yang tidak menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 dan sekitar 82 % masyarakat Kabupaten Luwu Timur telah berpartisipasi pada Pemilu 2024. Hal tersebut membuktikan bahwa di Kabupaten Luwu Timur mengalami kenaikan 3 % dari pemilihan umum tahun 2019 ke Pemilu 2024.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson mengemukakan bahwa partisipasi

politik sebagai kegiatan yang dilakukan warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Selanjutnya menurut Miriam Budiardjo bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang, atau kelompok orang yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Berdasarkan teori tersebut bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan setiap warga negara untuk ikut serta dalam memberikan keputusan lewat menggunakan hak suaranya di pemilihan umum untuk memilih pemimpin atau mempengaruhi keputusan pemerintah.

Adapun partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilu 2019 berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa jumlah DPT pada pemilih pemula yang berusia 17-20 tahun sebanyak 15.917 sedangkan pada Pemilu 2024 jumlah DPT pada pemilih pemula yang berusia kurang dari 17 tahun sebanyak 12 orang dan usia 17-20 tahun sebanyak 23.558. berdasarkan jumlah DPT pemilih pemula dari tahun 2019 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan. Sedangkan untuk rekapitulasi jumlah pengguna DPT pada Pemilu 2019 maupun pada Pemilu 2024 berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur dapat di simpulkan bahwa jumlah pengguna DPT pada pemilih pemula (17-20 tahun) tidak dapat diketahui dikarenakan KPU Kabupaten Luwu Timur tidak mengklasifikasikan atau memilah jumlah pengguna DPT pada pemilihan umum serentak berdasarkan usia. Hal tersebut dikarenakan KPU Kabupaten Luwu Timur harus mengerjakannya secara manual berdasarkan absen pengguna pada hari pemungutan suara Pemilu yang dapat mengambil banyak waktu KPU yang memiliki banyak tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Sehingga untuk melihat apakah jumlah pengguna DPT pada

pemilih pemula mengalami kenaikan atau tidak, hal tersebut dilakukan dengan mengamati atau membandingkan jumlah DPT pada pemilih pemula dari tahun 2019 dan 2024 yang mengalami kenaikan yang cukup drastis sehingga KPU Kabupaten Luwu Timur berkesimpulan bahwa partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilu 2024 mengalami kenaikan.

## **2. Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Luwu Timur**

Strategi merupakan suatu kerangka perencanaan dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam penyelenggaraan Pemilu, partisipasi pemilih pemula merupakan aspek yang sangat penting, sehingga KPU Kabupaten Luwu Timur perlu menggunakan strategi khusus untuk menjalankan perannya dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

Dalam melaksanakan peran KPU untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula tentunya memiliki strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan KPU Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai kelima komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur untuk mengetahui strategi apa sajakah yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula serta mewawancarai peserta didik di SMAN 4 Luwu Timur untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman mereka terkait sosialisasi yang telah mereka dapatkan dengan mengaitkan teori Chandler untuk memberikan penjelasan bagaimana strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

### **1) Formulasi dan Sasaran Jangka Panjang**

Mengenai formulasi dan sasaran jangka panjang ini membahas tentang kejelasan dalam perencanaan sosialisasi yang diberikan kepada pemilih pemula. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan anggota komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Luwu Timur melakukan sosialisasi berkelanjutan yang disusun dalam rancangan program KPU itu sendiri seperti melakukan sosialisasi antar Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Kampus Stikes Batara Guru yang ada di Kabupaten Luwu Timur dengan membuat jadwal tertentu untuk untuk menysasar pemilih pemula. Selanjutnya, sosialisasi yang diberikan juga dalam bentuk nonton bareng (Nobar) bersama siswa atau mahasiswa. Tujuan dilaksanakannya nonton bareng tersebut agar siswa maupun mahasiswa lebih memahami hal yang disampaikan sehingga meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan sebagai pemilih pemula. Selanjutnya adalah sosialisasi media sosial dengan memanfaatkan akun media sosial KPU. Strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula memang lebih fokus pada sosialisasi kepemiluan atau pendidikan pemilih yang sejalan dengan tugas dan tanggung jawab KPU sehingga masyarakat khususnya pemilih pemula mendapatkan pengetahuan tentang kepemiluan, tahapan-tahapan pemilu tahun 2024, dan memengaruhi serta memberikan pemahaman kepada pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang cerdas.

Untuk memperkuat hasil penelitian tersebut, peneliti juga melakukan wawancara kepada peserta didik di SMA Negeri 4 Luwu Timur. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang telah menerima sosialisasi langsung dari KPU Kabupaten Luwu Timur merasa sangat senang dan berterimakasih dikarenakan mereka dapat mengerti dan memahami pentingnya keikutsertaan mereka

sebagai pemilih pemula dalam pesta demokrasi.

KPU Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan perannya mempunyai kekuatan sumber hukum sebagai dasar dalam menyelenggarakan Pemilu serentak tahun 2024 : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

## 2) Pemilihan Tindakan

Dalam pemilihan Tindakan ini dikatakan juga sebagai penentu tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan berbagai metode atau langkah seperti yang dikemukakan informan oleh Komisioner KPU Kabupaten Luwu Timur yang mengemukakan bahwa KPU Kabupaten Luwu Timur melakukan sosialisasi kepemiluan atau pendidikan pemilih pada segmen pendidikan yaitu Sekolah dan Kampus serta pada masyarakat. KPU menyadari bahwa dengan turun langsung dan berinteraksi melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya kepada siswa akan membuat siswa sebagai pemilih pemula lebih memahami dan mengetahui tahapan-tahapan

kepemiluan serta keterlibatan mereka dalam Pemilu.

KPU Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan program sosialisasi juga bertujuan untuk menjangkau masyarakat khususnya pemilih pemula yang memiliki hobi nongkrong dapat diberikan sosialisasi. Kafe demokrasi yang ada di Luwu Timur terdapat di tiga daerah yaitu di Kec. Malili, Kec. Wotu, dan Kec. Tomoni. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar KPU dapat bertemu dan bersosialisasi kepada teman-teman pemilih pemula. Selanjutnya, KPU Kabupaten Luwu Timur juga memanfaatkan penggunaan teknologi yaitu memanfaatkan media sosial dimana masyarakat dapat mengakses langsung website, Instagram, Youtube, Facebook KPU Kabupaten Luwu Timur untuk mendapatkan informasi terkait kepemiluan dan lain sebagainya yang secara rutin di bagikan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur. Hal tersebut merupakan langkah yang efektif untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat dengan cepat, akurat mendapatkan informasi dari KPU. Hal tersebut juga juga dibantu oleh masyarakat yang menjadi PPK, PPS dan KPSS hingga Panwas dalam menyebarkan informasi tentang kepemiluan.

Hal selanjutnya yang kemudian KPU lakukan adalah melakukan beberapa kegiatan di masyarakat seperti melakukan senam Jingle Pemilu kepada ibu-ibu. KPU mengambil langkah tersebut bukan hanya sebagai langkah untuk meramaikan pesta demokrasi namun ada pesan yang disampaikan langsung kepada masyarakat sehingga mereka yang turut serta sebagai peserta lomba senam jingle Pemilu dapat menyampaikan kepada keluarga dan masyarakat lainnya tentang Informasi tersebut serta menggunakan alat peraga Pemilu seperti baliho maupun brosur yang dibagikan kepada masyarakat.

## 3) Alokasi Sumber Daya

Pada alokasi sumber daya ini, sumber dana yang digunakan berasal dari APBN

sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perbendaharaan Negara. Selain itu, dalam alokasi sumber daya selanjutnya yaitu mengarah kepada bimbingan teknis para petugas Pemilu dan panitia ad hoc yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan serta pemahaman berupa materi-materi yang diberikan dan merupakan kewajiban setiap penyelenggara Pemilu serentak 2024 untuk berperan aktif dalam mensosialisasikan kegiatan dan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah dan akan dilaksanakan.

### KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Luwu Timur, maka dapat disimpulkan bahwa Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan umum serentak 2024 di Kabupaten Luwu Timur dapat dikatakan efektif dan optimal dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dibuktikan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya salah satunya yaitu memberikan sosialisasi kepemiluan dan pendidikan pemilih kepada masyarakat khususnya pemilih pemula dengan strategi yang dilakukan, yaitu sosialisasi langsung ke sekolah menengah atas, melaksanakan nonton bareng bersama pemilih pemula, membuat kafe demokrasi, melakukan kegiatan di tengah masyarakat serta memanfaatkan penggunaan teknologi.

### DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik. edisi revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Cangara, Hafied. (2014). *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Khairul Fahmi. (2012). *Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Maharani Rizki. (2022). *Hukum dan Politik Pemilu di Masa pandemi*. Indramayu: Penerbit Adab CV Adanu Abimata.

Salusu. J. (2015). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo

Sodikin. (2014). *Hukum Pemilu. Pemilu sebagai praktik ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing.

Soekanto, Soerjono. (2002) *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, Cv.

Siti Rahayu Haditono. (1998). *Psikologi Perkembangan*. Yogyakarta: Psikologi UGM

Umar, Firman dkk. (2022). *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan hukum UNM*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar Kampus UNM Gunungsari Baru.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Ajhar, Muhammad. (2021). *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021*. [Skripsi], Universitas

- Muhammadiyah Mataram.  
[https://repository.ummat.ac.id/4978/1/CoverBab %20III\\_Muhamad%20Ajhar\\_NIM%20117130011\\_PPKn.pdf](https://repository.ummat.ac.id/4978/1/CoverBab%20III_Muhamad%20Ajhar_NIM%20117130011_PPKn.pdf)
- Chaidir, Muhammad Room. (2018). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan). [Skripsi], Universitas Brawijaya.  
<http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10624/5/BAGIAN%20DEPAN.pdf>
- Hemas, Muhammad Adeputera. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Pemilih Pemula Pada Pilkada Tahun 2015 Di Kabupaten Kendal. [Skripsi], Universitas Negeri Semarang.  
<http://lib.unnes.ac.id/33946/1/3301413042maria.pdf>
- Ilham. (2018). Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Gowa. [Skripsi], Universitas Muhammadiyah Makassar).  
[https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6688-full\\_text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6688-full_text.pdf)
- DA Nugroho, RM Sukmariningsih. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Juristic* 1 (1): 23-30
- Dewi Sri Lestari, Ruskin Azikin, Samsir Rahim. (2020). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik* 1 (1): 1-13
- Ester Ripka Inovatif. (2023). Peran Komisi Pemilihan Umum Ddalam Menyadarkan Pemilih Pemula Tentang Pentingnya Hak Suara. *Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur* 1 (1): 1-6
- Eta Yuni Lestari, Nugraheni Arumsari. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang Di Kota Semarang. *Jurnal Integralistik* 29 (1): 63-72
- Fety Novianty, Erna Oktavia. (2018). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia* 5 (2): 293-302
- Megawati, Andi Tenri Padang. (2020). Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 1 (3): 523-531
- Moad, Yeswanto. (2018). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Menumbuhkan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kecamatan Pontianak Barat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 2 (1) : 284-29
- Petrus Gleko, dkk. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 6 (1): 38-47
- Sisworini Karya Wijayanti. (2020). Peran Kpu Kota Surakarta Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Sosial* 4 (2)
- Pasal 198 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. mkri.id. Diakses pada 10 Oktober 2023 dari <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>